

SOSIALISASI SURAT MENTERI BK 10-Mn/75

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP LSBU
DAN SBU JASA KONSTRUKSI KBLI 2020 YANG TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

Disampaikan oleh:
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

OUTLINE

1

SURAT MENTERI PUPR NO BK 10-Mn/75

2

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

3

PERBAIKAN PERSYARATAN SBU DAN
KEWAJIBAN LSBU

1

SURAT MENTERI PUPR NOMOR BK 10-Mn/75

Tentang

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lsbu Dan Sbu Jasa Konstruksi Kbli 2020 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

SURAT MENTERI

BK 10-Mn/75



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BK 10-Mn/75 Jakarta, 1 Februari 2024
Sifat : Perlu Perhatian Khusus
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
3. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi

di

Tempat

Sehubungan dengan banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 14 Tahun 2021) terkait adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan penggantinya dan terlambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua LPJK untuk:
 - a. menyangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sekaligus sebagai peringatan tertulis;
 - b. menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
 - c. melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha; dan
 - d. memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penyangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.
2. Penanggung jawab BUJK untuk:
 - a. menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

b. melakukan ...

- 2 -

- b. melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) kepada LSBU.
3. Pimpinan LSBU untuk:
 - a. memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;
 - b. segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;
 - c. melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penyangkan ketidaksesuaian pada laman <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - d. melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut.
 4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
 - a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
 - b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
 - c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
 5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.



1a

menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan-sekaligus-sebagai-peringatan-tertulis>;

1b

menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;

1c

melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha

1d

memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi **kewajibannya** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi **kewajibannya** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

PENANGGUNG JAWAB BUJK

2a

menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

2b

melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) kepada LSBU

3a

memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;

3b

segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;

3c

Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian pada laman

<https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a

3d

melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c

3e

melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut

4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
- tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
 - tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
 - tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak

5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

**SURAT MENTERI PUPR
NOMOR BK 10-Mn/75**

2

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASIF

menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sekaligus sebagai peringatan tertulis

PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN SBU

Ketentuan sesuai :

1. PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 85
2. PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
3. SE Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 Huruf G angka 2d

Relaksasi sesuai :

Permen PUPR No. 8 Tahun 2022
Pasal 4 ayat 3c dan 3d

Penjualan
Tahunan

Kemampuan
keuangan

Ketersediaan
TKK

Penyediaan
Peralatan
konstruksi

Penerapan
SMM

Penerapan
SMAP

Penjualan
Tahunan

Kemampuan
keuangan

Ketersediaan
TKK

Penyediaan
Peralatan
konstruksi

KTA Asosiasi
terdaftar di
LPJK

Penerapan
SMAP

PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi

Untuk setiap subklasifikasi yang dimohon

PP NO 5 TAHUN 2021

Pasal 88 ayat 1 sd 3

Bahwa ketersediaan tenaga kerja konstruksi harus memenuhi syarat minimal jumlah tenaga kerja, kualifikasi dan jenjang yang dibuktikan dengan kepemilikan SKK. Tenaga kerja konstruksi meliputi Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs), Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU), dan/atau Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) merupakan **tenaga tetap** badan usaha yang **tidak boleh merangkap jabatan** pada badan usaha lain

PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022

Pasal 13 ayat 5 dan 7

Bahwa TKK yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.

PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

Penyediaan Peralatan Konstruksi

Untuk setiap subklasifikasi yang dimohon

PP NO 5 TAHUN 2021

Pasal 89

Bahwa Kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit **jumlah peralatan utama** untuk setiap subklasifikasi. Penyediaan peralatan wajib disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU konstruksi diterbitkan. Penyediaan peralatan dikecualikan untuk jasa konsultasi

PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022

Pasal 14 ayat 3, ayat 7, ayat 8 dan ayat 9

Bahwa Penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa **milik sendiri** yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik atau **sewa** yang dibuktikan dengan adanya bukti sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun. **Jenis peralatan** yang sama dapat digunakan untuk subklasifikasi lain dalam **1 (satu) klasifikasi yang sama**. Peralatan harus **tercatat** pada SIJKT. **Rincian jenis peralatan** pada Lampiran Permen.

PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Untuk setiap subklasifikasi yang dimohon

PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022

Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2

Bahwa Penerapan SMAP dapat dibuktikan dengan:


- a. **sertifikat** penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
- b. **dokumen** SMAP; atau
- c. **surat pernyataan komitmen** memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan SMAP paling lambat 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar, paling lambat 2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi menengah dan spesialis, dan paling lambat 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi kecil

Bahwa Lembaga sertifikasi terakreditasi yang menerbitkan sertifikat SMAP merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah **diakreditasi oleh KAN** dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang **telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)** atau forum lain yang diakui sebagai **Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)** untuk skema akreditasi SMAP

<https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan>

PENAYANGAN SBU BUJK DAN LSBU TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN

**Sekaligus sebagai
Peringatan Tertulis**



The screenshot shows the PUPR SIKI system interface. The main header is dark blue with the PUPR logo and a menu icon. The left sidebar contains navigation options: 'Main', 'Ketidaksesuaian Persyaratan', and 'Pemenuhan Ketidaksesuaian Persyaratan'. The main content area is titled 'REKAP BU KETIDAKSESUAIAN' and features a search bar with the placeholder text 'Cari Nama / NIB' and a 'Search' button. Below the search bar is a table with the following data:

No	NIB	Nama Badan Usaha	Subklasifikasi	Keterangan
1	9120306131554	GALA KARYA	KP002	Tidak Sesuai Peralatan
2	9120306131554	GALA KARYA	BS016	Tidak Sesuai Peralatan

3

PERBAIKAN PERSYARATAN SBU DAN KEWAJIBAN LSBU

PROSES BISNIS DAN KEWAJIBAN LSBU

PP NO 5 TAHUN 2021

Pasal 100 Ayat 3

BUJK mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum **melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)** untuk mendapatkan SBU konstruksi

PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022

Pasal 5 Ayat 1, Pasal 7 ayat 1

LSBU **memeriksa kelengkapan** data dan dokumen persyaratan permohonan SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b
Bahwa Data dan dokumen yang telah diunggah oleh pemohon Dan **dinyatakan lengkap** oleh LSBU, **diverifikasi dan validasi** oleh asesor badan usaha yang ditugaskan oleh LSBU

SK DJBK NO 144 TAHUN 2022

Klausal 5.8 dan Klausal 8

Bahwa LSBU melaksanakan **surveilen** dalam rangka **pemeliharaan SBU** dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan: Surveilen terjadwal dan Surveilen tidak terjadwal.
Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilen, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK dapat mencakup hal sebagai berikut: **Peringatan; Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan); dan Pencabutan sertifikat**

PP NO 14 TAHUN 2021

Pasal 41R Ayat 2

Kewajiban LSBU berlisensi meliputi:

- a. menyampaikan laporan kinerja LSBU;
- b. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
- d. menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa;
- e. menyampaikan laporan kegiatan operasional; dan
- f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketidak Sesuaian SBU Terhadap:

**1. KETERSEDIAAN TENAGA TETAP KONSTRUKSI
ATAU TKK BERSERTIFIKAT**

2. KOMITMEN PERALATAN

3. KOMITMEN SMAP

PEMENUHAN KEWAJIBAN

PP 14 Tahun 2021 Pasal 154A,

1. Menyampaikan laporan kinerja LSBU;
2. Menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit kantor akuntan publik yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan SIJKT;
4. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk proses dan jasa;
5. Menyampaikan laporan kegiatan operasional;
6. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
- Akreditasi KAN sesuai SNI ISO/IEC 17065
- Kewajiban Perpajakan PPn, PPh

Surat Menteri PUPR No BK10-Mn/75,

Pelaksanaan Penerapan Sanksi kepada BUJK sebagaimana Amanah Surat Menteri PUPR No. BK10-Mn/75


Sumber acuan :
PP 5 Tahun 2021
Kepmen 713 Tahun 2022
SK DJBK no 126 Tahun 2022

PENGAJUAN SERTIFIKASI SBU KBLI 2020

Pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 **dilaksanakan melalui Lembaga OSS.**


PP No. 05 Tahun 2021
Pasal 102 & 103

BUJK mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Lembaga OSS dengan **dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.**



PEMENUHAN PERSYARATAN PADA SBU KBLI 2020

YANG TERKENA SANKSI



PEMENUHAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN LSBU YANG TERKENA SANKSI





 sekretariatlpjk@pu.go.id | (021)72789126

 Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, 12110

 lpjk.pu.go.id

 [PUPR.LPJK](https://www.facebook.com/PUPR.LPJK)

 [pupr_lpjk](https://www.instagram.com/pupr_lpjk)

 [PUPR_LPJK](https://twitter.com/PUPR_LPJK)

 [PUPR_LPJK](https://www.youtube.com/PUPR_LPJK)

TERIMA KASIH

